PERBAIKAN JALAN KABUPATEN YANG RUSAK, DPUPR PURBALINGGA PRIORITASKAN HAL INI



Sumber Gambar:

21,2 Persen Jalan Pemkab Purbalingga Rusak Berat (disway.id)

Isi Berita:

<u>PURBALINGGA</u>, suaramerdeka.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga terus memperbaiki jalan kabupaten yang rusak atau <u>berlubang</u>.

Setiap informasi yang masuk mengenai jalan rusak ini terus ditindaklanjuti agar bisa segera diperbaiki.

"Begitu kami mendapatkan informasi maka segera kami tindak lanjuti. Sebab kalau jalan berlubang dibiarkan lalu kena hujan bisa bertambah rusak dan membahayakan pemakai jalan," kata Kepala DPUPR Istanto Sugondo.

Informasi kerusakan jalan didapatkan dari link Matur Bupati, surat dari desa dan kecamatan, atau dari dinas/instansi lain. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

"Kami prioritas yang rusak parah baik di wilayah perkotaan maupun desa."

"Namun untuk menjangkau semua kami belum mampu. Kami lakukan penambalan minimal tidak membahayakan pengguna jalan," katanya.

Dia menambahkan, saat ini kondisi jalan kabupaten kategori mantab sebanyak 78,8 persen.

Adapun anggaran untuk pemeliharaan rutin perbaikan jalan kabupaten Rp 12 miliar.** Kemudian, tidak mantab 21,2 persen, lalu kategori mantab artinya kerusakan ringan hingga sedang.

Sementara kategori tidak mantab adalah yang rusak berat sehingga membutuhkan perbaikan yang lebih komprehensif.

Sumber Berita:

- 1. https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0413038543/perbaikan-jalan-kabupaten-yang-rusak-dpupr-purbalingga-prioritaskan-hal-ini, "Perbaikan Jalan Kabupaten yang Rusak, DPUPR Purbalingga Prioritaskan Hal Ini", tanggal 2 Juli 2024.
- 2. https://serayunews.com/pemkab-purbalingga-diminta-prioritaskan-perbaikan-jalan-rusak, "Pemkab Purbalingga Diminta Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak", tanggal 26 Juni 2024.
- 3. https://radarbanyumas.disway.id/read/111239/212-persen-jalan-pemkab-purbalingga-rusak-berat, "21,2 Persen Jalan Pemkab Purbalingga Rusak Berat", tanggal 2 Juli 2024

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi